

PENGADUAN

PERBUP TABALONG NO. 43, BD 2025/NO. 43, 20 HLM.

PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG

- Abstrak : - bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan informasi kepada Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!). bahwa SP4N-LAPOR! dikelola secara terstruktur dan profesional untuk mempermudah masyarakat menyampaikan aspirasi dan pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. bahwa untuk memberikan arahan, panduan, dan kepastian hukum pengelolaan pengaduan masyarakat, diperlukan pengaturan dalam penyelenggaraannya.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 76 Tahun 2013; Perpres No. 95 Tahun 2018; PERMENPANRB No. 62 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 8 Tahun 2023; PERMENPANRB No. 5 Tahun 2025; PERDAKAB Tabalong No. 05 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PERDAKAB Tabalong No. 3 Tahun 2024; PERBUP Tabalong No. 69 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP Tabalong No. 17 Tahun 2025.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong. Kelembagaan pengelola Pengaduan Daerah terdiri atas: a. pembina; b. pengarah; c. penanggung jawab; d. pejabat pengelola pengaduan; e. pejabat penghubung; dan f. pejabat pelaksana. Pengaduan disampaikan secara langsung dan/atau tidak langsung. Pengaduan secara langsung disampaikan secara tatap muka kepada Petugas Pelayanan Pengaduan melalui ruang layanan Pengaduan di masing-masing Perangkat Daerah. Pengaduan secara tidak langsung disampaikan melalui media resmi pengaduan Pemerintahan Daerah yaitu: a. SP4N-LAPOR!; b. surat; c. website; d. whistle blowing system; dan e. aplikasi Pengaduan lainnya yang terintegrasi dengan SP4NLAPOR!.
- Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 4 Desember 2025 dan ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2025.
- Lampiran : 7 hlm.